



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1299/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara e-court telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxx Bin xxxx, NIK 3312192305970003, tempat/tanggal lahir Wonogiri, 23 Mei 1997, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di *Domisili*, Dusun Jatirejo, Rt.,002/006, Kelurahan, Pandan, Kecamatan Slogohimo Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxi, S.H., dan Pathner, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Ki Mangun Sarkoto, Sukorejo, RT 01/RW 09, Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 569/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 14 Oktober 2024 sebagai Pemohon;

melawan

xxxx Binti xxxx, NIK 3312196410970001, tempat/tanggal lahir Wonogiri, 24 Oktober 1997, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Bondalem Rt.002/005, Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon/kuasa dan memeriksa bukti-bukti serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1299/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan TERMOHON pada Hari Senin tanggal 24 November 2014 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 317/002/XI/2014, tertanggal 24 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri dan setelah akad nikah PEMOHON mengucapkan sighat taklik talak serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut PEMOHON berstatus Jeka dan TERMOHON Berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON hidup bersama di rumah Orang Tua TERMOHON yang beralamat di Bondalem Rt.002/005, Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah;
3. Bahwa setelah perkawinan PEMOHON dan TERMOHON sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan mempunyai 2(Dua) anak:
 - 1) xxxxxx, Perempuan, lahir di Wonogiri tanggal 20 September 2015, umur 9 Tahun. (sekarang tinggal Bersama TERMOHON);
 - 2) xxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Wonogiri tanggal 21 Juli 2020, Umur 4 Tahun. (sekarang tinggal Bersama TERMOHON);
4. Bahwa tujuan mulia perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu "Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" tidak dapat PEMOHON capai khususnya selama hidup bersama TERMOHON sehingga sedemikian munculnya dan tidak mungkin dipulihkan kembali layaknya suami istri karena:
 - a. TERMOHON dan PEMOHON mulai ada masalah semenjak bulan April Tahun 2023.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. TERMOHON selalu menuntut ekonomi yang melebihi kemampuan PEMOHON dan Adanya masalah ekonomi membuat PEMOHON dan TERMOHON cek-cok terus menerus.
- c. Puncak dari percek-cokan yang terus menerus PEMOHON pulang kerumah Orang Tua PEMOHON pada bulan November 2023 yang beralamat di Dusun Jatirejo, Rt.,002/006, Kelurahan, Pandan, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, sampai sekarang.
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal – hal tersebut diatas dan mengingat pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka satu – satunya jalan terbaik bagi PEMOHON adalah mengajukan Permohonan Cerai Talak ini terhadap TERMOHON, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa Perkara ini memutuskan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON.
6. Bahwa oleh karena kedua anak PEMOHON dan TERMOHON tersebut diatas nantinya dalam asuhan TERMOHON, maka segala biaya pemeliharaan kedua anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh TERMOHON setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00.- (Satu Juta Rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak.
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (xxxxx Bin xxxx), untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap TERMOHON (xxx Binti xxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Wonogiri.
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada TERMOHON setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00.- (Satu Juta Rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1299/Pdt.G/2024/PA.Wng secara elektronik melalui aplikasi e-court yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan biaya anak setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah untuk dua orang anak diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan ditambah 10% setiap pergantian tahun;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti dan saksi di persidangan sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon NIK 3312192305970003 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Pandan yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/002/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Slogohimo, Kabupaten Wonogiri tertanggal 24 Nopember 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. xxxx bin xxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Geneng RT 02 RW 01 Desa Padarangin Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai saksi adalah sepupu Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan saat tinggal bersama dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis;
 - Bahwa sejak awal tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung keduanya bertengkar, namun saksi sering melihat Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa pada bulan Nopember 2023 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya disebabkan masalah nafkah yang dituntut lebih oleh Termohon;
 - Bahwa sejak Pemohon pulang ke rumah orang tuanya pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Jakarta sebagai ekspedisi dan punya penghasilan sekitar Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati keduanya namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya
2. xxxx binti xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Geneng RT 02 RW 01 Desa Padarangin Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, setelah

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2024/PA.Wng



mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saksi adalah sepupu Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan saat tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung keduanya bertengkar, namun saksi sering melihat Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa pada bulan Nopember 2023 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya disebabkan masalah nafkah yang dituntut lebih oleh Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon pulang ke rumah orang tuanya pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di Jakarta sebagai ekspedisi dan punya penghasilan sekitar Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1299/Pdt.G/2024/PA.Wng yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak awal 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup nafkah yang diberikan Pemohon dan pada bulan Nopember 2023 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama asatu tahun lamanya tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slogohimo, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak awal 2023 antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah merasa cukup nafkah yang diberikan Pemohon dan pada bulan Nopember 2023 Pemohon pulang ke rumah orangtuanya yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sudah selama satu tahun lamanya hingga saat ini, dan keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan telah diupayakan damai oleh kedua keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2014 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Slogohimo;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai dua orang anak saat kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berlangsung selama setahun lamanya dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan sudah diupayakan damai oleh kedua keluarga namun tidak berhasil;

Petitim Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama satu tahun lebih dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum, Pemohon menyanggupi memberikan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang saat tinggal bersama dengan Termohon setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan kesanggupan tersebut, Majelis Hakim Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon bernama xxxxx, Perempuan, lahir di Wonogiri tanggal 20 September 2015, umur 9 Tahun dan xxxxx, Laki-Laki, Lahir di Wonogiri tanggal 21 Juli 2020, Umur 4 Tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap pergantian tahun seluruhnya sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai ketentuan yang berlaku bagi perlindungan hak anak akibat perceraian yang diajukan Pemohon dalam perkara a *qou*, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dan Sema Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 19 Desember 2017, *in casu* huruf C angka (1), jo. Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, kepada Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan biaya kedua anak tersebut melalui Termohon sejak perkara ini berkekuatan hukum

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dan setelah atau sesaat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx Bin xxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxxx Binti xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya kedua orang anak Pemohon dan Termohon bernama xx, dan xxx, setiap bulan sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap pergantian tahun sampai kedua anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau mandiri;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada sidang Musyawarah Majelis hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Hasanuddin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H., dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H, Tukino, S.H., sebagai panitera pengganti melalui Sistem Informasi Pengadilan serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

H. Tukino, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 126.000,00
4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)